



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat, Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, diwakili oleh Syafril Nasution dan Jarod Suwahjo, selaku Para Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bungaran & Co, berkantor di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. LEO SUTANTO**, bertempat tinggal tinggal di Apartemen Kedoya Elok 8 - 2208, Rt.011/Rw.004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, berkantor di Menara Kuningan Lt.14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018;
- 2. PT. SINEMART INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Barat, di Komplek Ruko Plaza Kedoya Elok Blok DE Nomor 19-20, Jalan Raya Panjang, Jakarta Barat, diwakili oleh Imam Sudjarwo, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Oscar Sagita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm Lucas, S.H. & Partners, berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jend. Sudirman Kav. 87, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan yang diajukan Pelawan;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Tergugat I adalah perlawanan yang benar;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pelawan/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 16 Maret 2017;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Turut Terlawan untuk patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Br. tanggal 16 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 18 April

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima permohonan banding dari Pemanding semula

Pelawan/Tergugat I;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 9/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemanding semula Pelawan/Tergugat I adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan verstek tanggal 16 Maret 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Terlawan/Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding semula Terlawan/Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI tanggal 18 April 2018;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Maret 2017;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan 11 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2018 dan 11 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Maret 2017 tidak diberitahukan kepada Termohon Kasasi I sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu karena itu beralasan untuk dapat diterima;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi mengenai adanya perjanjian eksklusif antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi mengenai program televisi untuk Pemohon Kasasi tidak terbukti adanya sehingga sudah tepat perlawanan Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2018